

Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Oleh: Hendri Hermawan A. N.*

Abstract

In 2007 the management of social funds by bank syariah-based qard (loans) to Rp. 4.4 billion. However, empowerment and distribution of these funds have not been evenly distributed and its use has not been targeted. This study aims to determine the source and use of funds qard & qardul good at Bank BRI Syariah Branch Yogyakarta. Research methods used are qualitative and descriptive research is to use interactive data analysis model that consists of three main things, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Results of research indicate that the source of funds in the beautiful qardul hasan Bank Syariah BRI Yogyakarta only come from a fine customers and non-halal income. Qardul hasan good amount of funds in the Bank Syariah BRI Yogyakarta that successfully collected from 2004 to the present is equal to Rp. 10,730,899 .-. While the distribution of funds qard & qardul hasan allocated only to the good citizens dhu'afa based around the Branch Bank BRI Yogyakarta Syari'ah.

Keywords: *sumber, penggunaan, al-qard, al-hasan.*

I. Pendahuluan

Pada tahun 2007 pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp. 8 miliar menjadi Rp. 22,4 miliar, di mana pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Sodaqoh Wakaf (ZISW) mencapai Rp. 18 miliar dan dana sosial berbasis *qard* (pinjaman) mencapai Rp. 4,4 miliar.¹ Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai

* Penulis adalah alumni FIAI UII Prodi Ekonomi Islam dan praktisi di BMT Mitra Usaha Ummat. Email: hendri_110387@yahoo.com

¹ Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (2008), *Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia), hal. 43

35,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2006 sebesar 32,8% (yoy), sehingga kelompok nasabah UKM memiliki pangsa 68,2% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank syariah.²

Disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, perbankan syariah juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sadaqah dan hibah) dan dana kebajikan (*qard & qardul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi.³

Dari berbagai data diatas, dapat diketahui bahwa potensi sumber dan pemanfaatan dana *qard & qardul hasan* dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar, akan tetapi belum tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari bertambah lemahnya pertumbuhan ekonomi UMKM. Sedangkan apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Dari mana sumber dana *qard & qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimanakah proses distribusi atau penyaluran dana *qard & qardul hasan* oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta?
3. Bagaimana penggunaan/pemanfaatan dana *qard & qardul hasan* oleh *Muqtaridh*?

Peneliti memilih Bank BRI Syariah di karenakan ada beberapa aspek yang mendukung yaitu :

1. Bank BRI Syariah merupakan unit usaha syariah (UUS) dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, bergerak di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
2. Bank BRI Syariah selalu mengoptimalkan perluasan jaringan kantor bank dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan rencana

² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2007), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, (Jakarta: Bank Indonesia), hal. 21.

³ Sutan Remy Sjahdeini (2007), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hal. 75.

⁴ Muhammad (2005), *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: AMP YKPN), hal. 189-190.

bisnis bank.⁵

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh Nuning Tri Wulandari, menyimpulkan *qardul hasan* ialah pinjaman sosial yang diberikan kepada kaum dhu'afa di mana terdapat kemungkinan *muqtaridh* tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut maka pihak *muqtaridh* terlepas dari tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut, karena *muqtaridh* tergolong sebagai mustahiq yang berhak menerima zakat.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Su'ud menjelaskan Terdapat tiga alternatif yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif *al-qardul hasan* yaitu:

1. Memperluas pangsa pasar (*market share*), yaitu kepada delapan *ashnaf* hal ini untuk menjawab bahwa *al-qardul hasan* tidak hanya untuk fakir miskin dan untuk permodalan usaha mikro.
2. Melakukan inovasi pengembangan varian manfaat *al-qardul hasan*, yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan *al-qardul hasan* sebagai modal investasi. Inovasi varian manfaat ini diperlukan khususnya untuk menutupi kekurangan.
3. Menjadikan pengawasan dalam arti peran aktif bank syariah dalam pelatihan pengembangan dan pembinaan kepada para penerima pembiayaan *al-qardul hasan* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan produk *al-qardul hasan*.⁷

Firdaus Furywardana dalam penelitiannya mengungkapkan Pengalaman BNI Syariah menunjukkan laporan akhir tahun 2004 jumlah pinjaman *qardul hasan* BNI Syariah yang disalurkan sebesar Rp. 1.504.641.000,00 dan tunggakan angsuran mencapai Rp. 377.593.162,00 (25%), begitu pula pada akhir tahun 2005 *qardul hasan* yang disalurkan Sebesar Rp. 1.698.064.963,- serta tunggakan angsuran sebesar Rp.443.182.088,00 (26%). Tunggakan pinjaman *qardul hasan* di BNI Syariah Yogyakarta mengalami peningkatan dari Rp. 74.709.259,- (30%) pada akhir tahun 2004 menjadi Rp. 98.687.926,- di akhir tahun 2005 (40%). Persentase tunggakan *qardul hasan* di BNI Syariah Yogyakarta sebesar 20% terhadap total tunggakan *qardul hasan* BNI Syariah pada akhir tahun 2004 dan meningkat menjadi 22% di akhir tahun 2005.⁸ Hasil penelitian dari Gemala

⁵ Ismed Hasan Putro dan Anwari WMK (2004), *Bank BRI Terbaik di Awal Milenium*, (Jakarta: Masyarakat Profesional Madani), hal. 225.

⁶ Nuning Tri Wulandari (2007), "Tanggung Jawab *Muqtaridh* Terhadap Muqridh dalam Pembiayaan *Qardul Hasan* (pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)", Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Hukum FH UII, hal. 94.

⁷ Abd. Su'ud (2007), "Prespektif Pengembangan *Al-Qardul Hasan* Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya", Tesis S2, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, hal. 35-36.

⁸ Firdaus Furywardana (2006), "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", Tesis S2, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, hal. 1.

Dewi memaparkan yang dimaksud dengan *Al-qard* (*Soft and Benevolent Loan*) adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa *al-qard al-hasan* sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana dari skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).⁹ Rahmani Timorita Yulianti dalam karyanya menjelaskan penetapan fatwa tentang *qard* dengan pertimbangan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Oleh karena itu, salah satu sarana peningkatan perekonomian dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip *qard*.¹⁰

II. Pengertian Syariah dan Landasan *Qard* dan *Qardul Hasan*

Secara etimologi, *qarada-yaqridu* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.¹¹ Secara terminologi (istilah) *qard* dapat didefinisikan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.¹²

Qardul hasan merupakan fungsi sosial pada perbankan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan.¹³ Dan tidak ada kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut akan tetapi apabila mampu mengembalikannya maka itu lebih baik (*ahsan*).

Sumber dana *qardul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qard* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal

⁹ Gemala Dewi (2004), *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), hal. 96.

¹⁰ Rahmani Timorita Yulianti (2007), "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah", *La_Riba*, Vol. I, No. 1, hal. 68.

¹¹ Muhammad Muslihuddin (1994), *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 73.

¹² Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Intermedia), hal. 114.

¹³ Muhammad Boediono, "Tantangan Bisnis Perbankan Syariah", makalah disampaikan pada kuliah umum mhs. FIAI UII, 02 Juni 2005, hal. 42.

meliputi hasil tagihan pinjaman *qardul hasan*. Dana *qard* & *qardul hasan* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah.¹⁴

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

1. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرَضًا حَسَنًا فَيضاعفهَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".¹⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

2. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah"*¹⁶

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* atau *qardul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.


Secara umum, skema *qard* & *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)), hal. 227-228.

¹⁵ QS. Al-Hadid (57): 11.


¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani (2000), *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi'), hal. 538. Hadist Sahih, Riwayat Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban dan menurut Baihaqi Hadist ini Marfu' dan Mauquf.

Skema Qardh



Sumber: Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta.

Skema Qardhul Hasan



III. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat

deskriptif analitis, artinya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Kantor Cabang Bank BRI Syari'ah Yogyakarta yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan DIY.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normatif (melihat benar atau tidak secara syariah), yuridis (benar atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan sosiologis (kondisi dan fakta riilnya) pada obyek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam studi kualitatif adalah observasi dan wawancara. Pengumpulan data yang lebih spesifik dari masing-masing teknik tersebut dikenal sebagai observasi melibat (*participant observation*) dan wawancara terstruktur. Akan tetapi dalam penelitian ini periset mengkombinasikan dengan satu teknik penelitian yaitu penggunaan Data Literer & Dokumenter.

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipasi (*participant observation*) yaitu periset terlibat langsung pada obyek yang diamati.¹⁸

2. Wawancara

Dalam penelitian ini periset menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan model wawancara dengan pedoman umum yaitu periset hanya menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, yakni tema-tema yang harus diwawancarakan.¹⁹

3. Penggunaan Data Literer & Dokumenter

Penelitian ini menggunakan data literer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dari buku-buku teks, majalah, koran, jurnal, tulisan atau artikel dalam internet dan sumber informasi lainnya yang

¹⁷ Moeleong (1990), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 18

¹⁸ Agus Salim (2006), *Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana), hal. 14.

¹⁹ *Ibid*, hal 17.

berbentuk tulisan. Dan data dokumenter, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat berupa data dokumenter tertulis (*printed*), data dokumenter terekam (*recorded*).

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *muqtaridh* pada periode tahun 2004-2006 yaitu 8 *mustaqridh* dan 2 perwakilan staff Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yang dalam pengambilannya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁰ Peneliti bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sampel yang diperoleh berdasarkan data sumber dan pendistribusian dana *qard' & qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dan secara metodologi penggunaan dana *qard' & qardul hasan* oleh *muqtaridh* bersifat *homogen*.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang diajukan oleh Huberman dan Miles. Model analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sumber Dana *Qard' dan Qardul Hasan*

Sumber dana *qard' & qardul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qard'* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardul hasan*.²¹ Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:

1. Infaq dan Shadaqah

Sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan

²⁰ Hadari Nawawi (2007), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 12, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 167.

²¹ Ikatan Akuntan Indonesia (2002), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, (Jakarta: Salemba Empat), hal. 23.

nasabah.²²

2. Sumbangan (hibah)

Yang dimaksud dengan dana sumbangan ialah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukan guna kepentingan sosial.²³

3. Denda

Yang dimaksud dengan denda disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan Bank BRI Syariah Yogyakarta seperti, terlambat atau tidak melunasi pinjaman yang mana pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah di Kantor Cabang BRI Syariah Yogyakarta atau dibayarkan secara tunai (*cash*) atau melalui pemindahbukuan (*overbooking*) atau transfer atau dengan cara lain yang disetujui Bank BRI Syariah Yogyakarta. Kecuali apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran adalah awal bulan dan jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayarkan pada hari kerja pertama bulan yang bersangkutan. Denda pada Bank BRI Syariah Yogyakarta biasanya berupa bayaran sejumlah uang berkisar dari Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,-.²⁴

4. Pendapatan Non Halal

Sedangkan aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari bank at Cabang DIY. Dengan demikian Bank BRI Syariah Yogyakarta terkadang mendapat keuntungan yang berupa bunga yang dialokasikan kepada konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.²⁵ Dikarenakan Bank BRI Syariah Yogyakarta termasuk dalam kategori Unit Usaha Syariah yang mana manajemenanya berada pada naungan PT. Bank BRI Persero sehingga bila terjadi kelebihan dana (*surplus money*) atau kekurangan dana (*defisit money*) maka Bank BRI Syariah melakukan subsidi silang dengan Bank BRI Konvensional Pus post pendapatan non halal dan dana tersebut didistribusikan sebagai dana *qard & qardul hasan*.

Dana *qard & qardul hasan* tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut termasuk dalam pembiayaan atau pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukkan kewajiban pada neraca perusahaan tersebut (*off*

²² Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi.*, hal. 228.

²³ Wawancara dengan Arief Wijaya (Bag. UPN Bank BRI Syariah Yogyakarta) pada 5 November 2008, di kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta.

²⁴ Wawancara dengan Indra (Bag. Adm Pembiayaan Bank BRI Syariah Yogyakarta) pada 7 November 2008, di kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta.

²⁵ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi.*, hal. 228.

balance sheet financing). Dana *qardul hasan* yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana *qardul hasan*/tahunnya ialah Rp. 2.682.725.- dan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardul hasan* karena Bank BRI Syariah sudah memiliki lembaga tersendiri yang khusus menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sehingga dana *qardul hasan* hanya mengandalkan dari denda nasabah dan pendapatan non halal.

B. Pendistribusian Dana *Qard* dan *Qardul Hasan*

Pendistribusian atau pendayagunaan dana *qard* & *qardul hasan* hanya dialokasikan kepada warga yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (*dhufafa*) yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari'ah Yogyakarta yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan DIY.²⁶ Pada umumnya warga mengetahui pinjaman dana *qard* & *qardul hasan* dari pengajian, Hari Lahir Bank BRI Syariah Yogyakarta, dan acara-acara seremonial lainnya yang biasa diadakan serta dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta.

Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan *qard* & *qardul hasan* adalah sebagai berikut :

1. Pegawai berpenghasilan tetap
 - a. Surat perjanjian kerjasama antar BRI Syariah dengan instansi yang bersangkutan (form dari BRI Syariah)
 - b. Kolektif minimal 5 orang (untuk sepeda motor)
 - c. Asli SK Pertama, Terakhir, Taspen beserta copynya sejumlah 2 lembar
 - d. Surat permohonan pembiayaan (form dari BRI Syariah)
 - e. Foto copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga (suami & istri) sejumlah 2 lembar
 - f. Slip gaji bulanan, NPWP (pembiayaan Rp. 100 juta atau lebih)
 - g. Foto suami & istri (4x6) cm sejumlah 2 lembar
 - h. Memiliki agunan (jaminan) dan foto copynya sejumlah 2 lembar disertai denah rumah dan lokasi agunan.
2. Wiraswasta
 - a. Memiliki usaha yang sudah jalan minimal selama 2 tahun
 - b. Memiliki agunan (jaminan) dan foto copynya sejumlah 2 lembar disertai denah rumah dan lokasi agunan.
 - c. Surat permohonan pembiayaan (form dari BRI Syariah)
 - d. Surat keterangan usaha (pembiayaan Rp. 50-99 juta)

²⁶ *Ibid.*

- 5) SIUP, TDP, HO, NPWP (pembayaran Rp. 100 juta atau lebih)
- 6) Foto copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga (suami & istri) sejumlah 2 lembar
- 7) Foto suami & istri (4x6) cm sejumlah 2 lembar

Terdapat pengecualian persyaratan untuk *qardul hasan*, khusus untuk pinjaman ini tidak diikuti dengan penyerahan agunan²⁷ dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi bila nasabah berkehendak untuk mengembalikan pinjaman *qardul hasan*, yang demikian itu akan lebih baik (*absan*).²⁸

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk *qardul hasan* bukan untuk mengejar keuntungan (komersial) tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial (*social oriented*) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini, bank syariah memang lebih banyak mengeluarkan produk yang berorientasi pada komersial atau untuk meraih keuntungan dengan memperbanyak produk-produk yang mengacu pada akad jual-beli atau bagi hasil. Sedangkan skema produk *qardul hasan* sangat kecil bahkan ada sebagian bank syariah yang tidak menggunakan produk *qardul hasan*. Pelaksanaan produk *qard al-hasan* diwujudkan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil-menengah sebagai wujud keikutsertaannya dalam pengembangan di sektor riil yang dilakukan oleh kelompok kecil & menengah.²⁹

C. Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardul Hasan*

Pada bagian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan bagaimana praktek penggunaan dana *qard* & *qardul hasan* oleh *muqtaridh* sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya.

Pada umumnya penggunaan dana *qard* oleh *muqtaridh* di Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya digunakan untuk modal usaha, sedangkan dana *qardul hasan* digunakan untuk dua hal yaitu:

1. Untuk Modal Usaha

Yaitu menyalurkan dana *qard* (*qardul hasan*) melalui program Pemberdayaan Ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial Bank BRI Syariah Yogyakarta

²⁷ Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau/ UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Bank Indonesia (2008), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia), hal. 6.

²⁸ Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta.

²⁹ "Tanya Jawab Syariah", dikutip dari <http://www.pkes.org/?page=faqlist&cawal=165&chal=34>, accessed 5 November 2008.

terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

2. Untuk Biaya Sekolah (Anak)

Mahalnya biaya pendidikan saat ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Yogyakarta melalui akad *qardul hasan* membantu mereka yang merasa kekurangan dana untuk biaya sekolah atau pendidikan.

Tabel 1 : Prosentase Penggunaan Dana Qardul Hasan

No	Penggunaan Dana Qardul Hasan	Prosentase
1	Biaya Sekolah	12,5 %
2	Modal Usaha	87,5 %
J U M L A H		100 %

Kemudian untuk data *muqtaridh*, jumlah dana *qardul hasan* yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan penggunaan dana *qardul hasan* oleh *muqtaridh*, dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2 : Nama Muqtaridh, Jumlah dan Penggunaannya Dana Qardul Hasan Periode 2004-2006

NO	Nama Muqtaridh	Jumlah Dana Qardul Hasan	Penggunaan Dana Qardul Hasan
1	Kambali	800.000	Biaya Sekolah
2	Edy Santoso	2.500.000	Modal Usaha
3	M. Taslim	1.000.000	Modal Usaha
4	Jurinah	600.000	Modal Usaha
5	Fahrorozi	500.000	Modal Usaha
6	Sugiyanto	1.000.000	Modal Usaha
7	Suharto	1.000.000	Modal Usaha
8	Adi	2.500.000	Modal Usaha

Sumber: Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta

Sementara itu, jenis usaha dan spesifikasi penggunaan dana *qardul hasan* oleh *muqtaridh* yang telah disalurkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, seyogyanya dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3: Jenis Usaha & Spesifikasi Penggunaan Dana Qardul Hasan oleh Muqtaridh Periode 2004-2006

NO	Nama Muqtaridh	Jenis Usaha	Spesifikasi Penggunaan Dana Qardul Hasan
1	Kambali	-	Biaya sekolah SMA (anak)
2	Edy Santoso	Perkebunan	Pembelian bibit dan pupuk
3	M. Taslim	Pedagang Sayur	Pembelian sayur-sayuran
4	Jurinah	PKL	Pembuatan gerobak
5	Fahrorozi	Percetakan	Pembelian alat-alat percetakan
6	Sugiyanto	PKL	Pembelian bahan dagangan
7	Suharto	Warung Nasi	Pembelian alat-alat dapur
8	Adi	Warung Nasi	Pembelian alat-alat dapur dan bahan-bahan dagangan

Sumber : Data Dokumenter

Bank BRI Syariah Yogyakarta menggunakan akad *qardul hasan* dalam pendistribusian dana kebajikan ini, di mana *muqtaridh* diwajibkan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur sesuai dengan nominal pinjamannya dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bantuan dana atau pinjaman dana yang diberikan berkisar Rp. 100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- tanpa imbalan dengan resiko ditanggung oleh bank dan digunakan untuk membantu modal usaha mereka sebagai misi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank BRI Syariah Yogyakarta. Setiap nasabah diberikan jangka waktu (*tempo*) untuk pengembalian selama 10 bulan, misal bagi nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 1.000.000,- maka angsurannya hanya Rp. 100.000,-/bulan dan tanpa tambahan sama sekali.

Tabel 4: Tingkat Keberhasilan Muqtaridh Dalam Pengembalian Dana Qardul Hasan Periode 2004-2006

NO	Nama	Jumlah Dana Yang Disalurkan	Jumlah Pengembalian Dana	Prosentase
1	Kambali	Rp. 800.000	Rp. 240.000	30 %
2	Edy Santoso	Rp. 2.500.000	Rp. 1.000.000	40 %
3	M. Taslim	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100 %
4	Jurinah	Rp. 600.000	Rp. 600.000	100 %
5	Fahrorozi	Rp. 500.000	Rp. 0	0 %
6	Sugiyanto	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100 %
7	Suharto	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100 %
8	Adi	Rp. 2.500.000	Rp. 0	0%

Sumber : Data Dokumenter

Dari tabel di atas dapat kita lihat 50 % nasabah *qardul hasan* dapat serta mampu mengembalikan semua pinjamannya, 25 % nasabah *qardul hasan* hanya mampu mengembalikan sepertiga atau seperempat dari total pinjaman

yang diterima, dan bahkan 25 % nasabah *qardul hasan* ada yang tidak mampu mengembalikannya sama sekali. Walaupun demikian Bank BRI Syariah Yogyakarta tidak pernah menagih dana tersebut karena pada dasarnya dana *qardul hasan* benar-benar diperuntukan bagi mereka. Adapun untuk dana *qard* yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp. 200.000.000.-.³⁰ Yang mana semuanya (100 %) digunakan untuk modal usaha.

Prinsip utama bank syari'ah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.³¹ Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini ialah, bagaimana para *muqtaridh* dapat benar-benar memperoleh manfaat dari penyaluran dana *qard & qardul hasan*. Maka kesinambungan atau kontinuitas penyaluran dana *qard & qardul hasan* yang biasa disebut dengan dana kebajikan di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta hendaknya dapat dipertahankan agar produk sosial ini memiliki dampak positif dan berdayaguna untuk masyarakat, khususnya bagi para penerima dana *qard & qardul hasan (muqtaridh)*.

Oleh karena itu, Bank BRI Syari'ah Yogyakarta dipandang sebagai sebuah lembaga bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit semata. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas, Bank BRI Syari'ah Yogyakarta di samping memiliki kepentingan bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus di jalankan, terutama yang terkait dengan fungsi sosialnya melalui jasa *qard & qardul hasan* dan LAZIS BRI.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Sumber dana *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal dan jumlah dana *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana *qardul hasan* per tahunnya ialah Rp. 2.682.725.-. Pendistribusian dana *qardul hasan* hanya dialokasikan kepada warga dhu'afa yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari'ah Yogyakarta. Penggunaan dana *qard*

³⁰ Sumber: Laporan Bank BRI Syariah Kanca Yogyakarta Periode Bulan November 2008.

³¹ Ahmad Dimiyati, "Fungsi Sosial Bank Syariah", dikutip dari <http://kangdim.wordpress.com/2008/07/02/fungsi-sosial-bank-syari%e2%80%99ah/> accessed 18 November 2008.

sementara ini hanya untuk modal usaha (100 %) sedangkan penggunaan dana *qardul hasan* 12.5 % untuk biaya sekolah (anak) dan 87.5 % untuk modal usaha sedangkan.

2. Hasil penelitian menunjukkan sumber dana *qard* & *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana *qard* & *qardul hasan*. Sehingga dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardul hasan* disebabkan hanya mengandalkan sumber dari denda nasabah dan pendapatan non halal.

B. Saran

Bank BRI Syariah Yogyakarta disarankan untuk dapat lebih inovatif serta kreatif dalam hal memperbanyak sumber penghimpunan dana *qard* & *qardul hasan*. Dan hendaknya dana ZIS yang berhasil terkumpul oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta dikelola sendiri dan dialokasikan kepada masyarakat sekitar kantor khususnya dan masyarakat DIY pada umumnya. Bagi Bank BRI Syariah Yogyakarta seyogyanya dapat menjaga serta mempertahankan kontinuitas produk *qard* dan jasa sosial *qardul hasan* sebagai wujud kepedulian sosial Bank BRI Syariah Yogyakarta kepada masyarakat, dan/atau nasabah yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- "Tanya Jawab Syariah", dikutip dari <http://www.pkes.org/?page=faqlist&awal=165&hal=34>, accessed 5 November 2008.
- Adiwarman A Karim (2006), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Salim (2006), *Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad Dimiyati, "Fungsi Sosial Bank Syariah", dikutip dari <http://kangdim.wordpress.com/2008/07/02/fungsi-sosial-bank-syari%e2%80%99ah/> accessed 18 November 2008.
- Bank Indonesia (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2007), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*. Jakarta: Bank Indonesia. hal.
- Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (2008), *Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Gemala Dewi (2004), *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian*

- Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadari Nawawi (2007), *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. 12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismed Hasan Putro dan Anwari WMK (2004), *Bank BRI Terbaik di Awal Milenium*. Jakarta: Masyarakat Profesional Madani.
- Moeleong (1990), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad (2005), *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad Muslihuiddin (1994), *Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani (2000), *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Auwal*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi'.
- Rahmani Timorita Yulianti (2007), "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah", *La_Riba*, Vol. I, No. 1.
- Sutan Remy Sjahdeini (2007), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. cet. 2. Jakarta: Intermedia.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Wawancara dengan Arief Wijaya (Bag. UPN Bank BRI Syariah Yogyakarta) pada 5 November 2008, di kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta.
- Wawancara dengan Indra (Bag. Adm Pembiayaan Bank BRI Syariah Yogyakarta) pada 7 November 2008, di kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta.